



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN STIMULAN KEPADA PELAKU USAHA KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. Bahwa bantuan stimulan kepada Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 6 Tahun 2021;

b. Bahwa sehubungan Penyesuaian Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Kolaka sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Stimulan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55), Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN STIMULAN KEPADA PELAKU KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KOLAKA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Kolaka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 6) tentang Bantuan Stimulan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf c dan huruf e diubah sehingga pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf c dan huruf e, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Menyertakan surat pakta integritas yang ditandatangani oleh pelaku UMKM diatas materai Rp 10.000,- (masing-masing asli 3 rangkap)
- (4) c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pemanfaatan stimulan bantuan modal usaha maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap pelaku usaha; dan
- e. Lampiran :
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pelaku UMKM;
 - (2) Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
 - (3) Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Pelaku UMKM;
 - (4) Surat pakta integritas yang ditandatangani oleh Pelaku UMKM diatas materai Rp 10.000,- (masing-masing asli 3 rangkap)

- B. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) huruf c diubah sehingga keseluruhan pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi penerima manfaat bantuan stimulus penguatan modal adalah jenis Koperasi Produsen, Konsumen, Pemasaran, dan Jasa tidak termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk pengurus koperasi/ ketua, sekretaris atau bendahara (masing-masing Fotocopy 3 Rangkap);
- (2) Koperasi Produsen, Konsumen, Pemasaran, dan Jasa yang sudah melakukan RAT selama 2 Tahun Buku bagi koperasi yang terbentuk selama 3 tahun keatas dengan melampirkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi dan berita acara hasil pelaksanaan RAT selama 2 Tahun Buku (masing-masing fotocopy 3 Rangkap);
- (3) Koperasi Produsen, Konsumen, Pemasaran, dan Jasa untuk

melampirkan Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Koperasi (masing-masing Fotocopy 3 Rangkap);

- (4) Menyertakan Surat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi di atas materai Rp.10.000 (masing-masing Asli 3 Rangkap);
- (5) Proposal yang sebagaimana dimaksud di atas (point 4) diantaranya memuat :

- a. Latar Belakang usaha yang menggambarkan kondisi usaha sebelum dan setelah terdampak pandemi covid-19

- b. Maksud dan tujuan

- c. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemanfaatan Stimulus Bantuan Modal Usaha sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelaku usaha

- d. Foto atau Dokumentasi Usaha Ukuran 3 R Berwarna

- e. Lampiran :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Koperasi/ Ketua, Sekretaris atau Bendahara;
- 2) Fotocopy Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi dan berita acara hasil pelaksanaan RAT selama 2 Tahun Buku bagi Koperasi yang sudah terbentuk selama 3 Tahun keatas;
- 3) Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama Koperasi;
- 4) Surat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi di atas materai Rp. 10.000 (Asli).

C. Ketentuan BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 diubah sehingga BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bab V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Bantuan modal untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perorang;
- (2) Bantuan modal untuk pelaku Koperasi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perkoperasi

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 55